



Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pasien Umum: Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, dan lain-lain);
- 2. Pasien ASKES Menunjukkan kartu ASKES asli dan Fotokopi kartu ASKES 3 lembar. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja;
- 3. Pasien JAMKESMAS: Menunjukkan kartu JAMKESMAS asli dan Fotokopi kartu JAMKESMAS 3 lembar serta Fotokopi KK dan/atau KTP 3 lembar. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja;
- 4. Pasien Jaminan Persalinan (JAMPERSAL): Menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP,SIM dan lain-lain), Surat rujukan dari Puskesmas, fasilitas kesehatan swasta/Bidan Praktek Mandiri, Fotokopi Kartu Identitas dan surat rujukan masing-masing 5 lembar. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja;
- 5. Pasien JAMSOSTEK/Perusahaan: Menunjukkan kartu JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) Jamsostek asli dan di fotokopi rangkap 3, Surat rujukan dari Penjamin Pelaksana Kesehatan tingkat I/dokter perusahaan/dokter keluarga dan di fotokopi rangkap 3. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo



Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

- 1. Pasien/Keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran /Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD);
- 2. Pasien dilayani: Anamnesis Pemeriksaan Fisik Tindakan (Ya/Tidak) Pemeriksaan penunjang (Ya/Tidak) Diagnosis Terapi
- 3. Pasien Pulang/Rawat Jalan;
- 4. Di Rawat Inap/ICU;
- 5. Dirujuk;
- 6. Meninggal Ke Kamar Mayat;
- 7. Pengambilan obat oleh pasien/keluarga pasien;
- 8. Bagi pasien penjamin yang diperbolehkan pulang dan belum melengkapi persyaratan diharuskan memberikan jaminan;
- 9. Penyelesaian administrasi pembayarn dilakukan di Loket II.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu bisa berubah Sesuai Jenis Penyakit/Kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien Umum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor (). Tahun (). tentang Retribusi Jasa Umum.
- 2. Pasien Penjamin : Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama/INA CBG's

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kegawat daruratan medis

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo



Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

- 1. Langsung: dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain RSUD;
- 2. Datang langsung ke kantor RSUD Cendrawasih Dobo Jl. Cendrawasih Kilo 6;
- 3. Melalui Telpon (0917) 21366;
- 4. Melalui email: rsuddobo@gmail.com.